

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG ‘AZL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN

A. Pengertian Al-‘Azl

Al-‘azl dari sudut bahasa berasal dari perkataan yaitu atau yang memberikan arti memisahkan atau menyingkirkan.¹ Manakala menurut istilahnya pula ‘azl membawa arti membuang air mani di luar rahim ketika merasa pemancarannya.² Di dalam Fikih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, arti ‘azl adalah mengeluarkan sperma di luar vagina.³

Imam An-Nawawi mengatakan, “ ‘Azl adalah melakukan hubungan seksual dan saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut kemaluannya, lalu mengeluarkannya di luar (vagina)”. Ibnu Hajar pula mengatakan, “ ‘Azl adalah mencabut kemaluan setelah masuk ke dalam vagina dengan tujuan mengeluarkan air maninya di luar vagina”.⁴

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa ‘azl itu membawa pengertian bahwa seorang suami melepaskan air maninya diluar rahim istri supaya kehamilan tidak mungkin akan berlaku.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, h. 927.

² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh. Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010), h. 323.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, Cet. Ke-1, h. 104.

⁴ Thariq At-Thawari, *Kb Cara Islam*, (Maktabah Shaidul Fawa'id Al-Islamiyyah), h.15.

B. Tujuan Seseorang Melakukan Al-'Azl

Di dalam setiap perbuatan semestinya ada alasan atau tujuan yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Dalam perbuatan melakukan 'azl ada beberapa tujuan yang membuat seseorang melakukan hal tersebut, yaitu:

1. Untuk menjaga kesehatan sang ibu sekiranya dia hamil atau melahirkan anak, bisa memudaratkan dirinya. Hal ini mestilah digantungkan kepada pengalaman yang pernah terjadi, ataupun dengan pemberitahuan seorang dokter yang dapat dipercayai.⁵ Firman Allah swt... di dalam QS. Al-Baqarah (2): 195

أَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶

2. Untuk mengelak diri dari terjerumus kepada kebencanaan ukhrawi yang menyentuh soal agamanya, seperti dia terpaksa menerima yang haram,

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *op.cit*, h. 325.

⁶ Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), Cet. Ke-1, h. 30.

atau melakukan dosa tersebut dari anak-anak yang banyak.⁷ Sebagaimana Allah swt. telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 185

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.....

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁸

3. Tidak ingin istri yang disetubuhi mengandung ketika masih menyusui karena akan membahayakan anak yang sedang ia susui.⁹

Nabi s.a.w menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dan dinamakannya ghilah atau ghail karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia).¹⁰

4. Tidak ingin hamba sahaya perempuannya melahirkan seorang anak. Ini bisa disesbabkan karena dia (si pemilik hamba sahaya) menganggap hal itu sebagai sesuatu yang rendah. Alasan lainnya, sekiranya hamba sahaya

⁷ *Ibid*, h. 325-326.

⁸ Departmen Agama RI, *op.cit*, h. 28

⁹ Thariq at-Thawari, *op.cit*, h. 16.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam (Syarah bulughul Maram)*, Alih Bahasa Oleh: Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis) jilid 2, (Jakarta: Darus Sunan Press, 2012), h. 701.

perempuannya sampai mempunyai anak, dia tidak lagi mempunyai alasan untuk menjual hamba sahaya perempuan tersebut.

5. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi istri. Kondisi istri yang sedang sakit dan tidak boleh mengandung. Karena itu, dalam keadaan seperti ini suami melakukan 'azl karena merasa iba terhadap istrinya. Hal ini memungkinkan terjadinya bahaya yang menimpa diri istrinya kalau sekiranya dia mengandung, apakah karena ukuran rahimnya yang terlalu kecil, ataupun karena akan timbulnya penyakit atau bahaya yang akan merusak rahimnya.
6. Kondisi istri yang menuntut untuk dilakukannya 'azl. Kondisi terjadi jika istri adalah wanita yang sangat subur. Dalam hal ini, suami melakukan 'azl dengan tujuan agar istri memiliki waktu yang cukup untuk merawat, mengayomi, dan mendidik anak-anaknya.¹¹

C. Dalil-Dalil Tentang Melakukan 'Azl

Perbuatan 'azl dalam pengaturan keluarga tidaklah dilakukan secara sewenangnyanya tetapi mempunyai dasar hukum yang diambil dari hadits-hadits Rasulullah. Antara dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum 'azl adalah:

¹¹ Thariq at-Thawari, *op.cit*, h. 16-17.

بِحَافِ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ

بِحَافِ

() اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’, dari Jabir, dia berkata, “kami biasa melakukan ‘azl di masa Rasulullah. (HR Bukhari)¹²

Dari Imam Muslim meriwayatkan:

يُرِى عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا.

13(

Artinya: Dan Muslim meriwayatkan: Dari Jabir ra. Berkata, “kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah saw., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

Seperti yang disebutkan di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah yang haditsnya berbunyi:

¹² Abi Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Ibnu Hisyam, t.th), juz 1, h. 630.

¹³ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar (Syarah Muntaqa al-Akhbar)*, (Dar al-Fikr: t.th), h. 320.

٤ : ٥
 ١٤(). ٦ ٧

Artinya: Diriwayatkan Sufian dari ‘Amru, dari ‘Atha’, dari Jabir ia berkata, “kami melakukan ‘azl pada masa Rasulullah saw. dan al-Qur’an sedang turun.”
(HR Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an tidak melarang secara keras terhadap perbuatan ‘azl meskipun ketika sahabat melakukan ‘azl, waktu itu al-Qur’an masih turun. Pengarang kitab al-Umdah, di jelaskan oleh Ibnu Daqiq al-‘id bahwa ia merasa aneh dengan kesimpulan hukum berdasarkan hadits dari Jabir bahwa Allah swt... membolehkan itu kepada mereka. Menurut Muslim dari Jabir, “hal itu sampai kepada Nabi saw. dan beliau tidak melarangnya pada kami”, menunjukkan ketetapan hukum yang membolehkan dari Nabi saw. ada yang mengatakan maksud Jabir dengan al-Qur’an adalah apa yang dibacakan lebih luas dari sekadar pengertian al-Qur’an (saat itu) membacanya termasuk amalan ibadah atau yang diwahyukan kepada Nabi, seakan-akan ia mengatakan, “kami melakukan hal itu pada zaman penetapan syari’at, jikalau diharamkan tentu kami tidak menetapkan hal itu.” Dan ada yang berpendapat, dengan demikian hilanglah kejanggalan yang dirasakan Ibnu Daqiq al-Id hanya saja mensyaratkan bahwa perbuatan mereka itu diketahui Nabi. Dan hadits

¹⁴ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bierut: Dar al-Kutubal al-‘Imiyah, 2002), h. 358.

ini adalah dalil yang membolehkan ‘azl dan tidak akan berubah hukumnya dengan larangan tanzih (menyucikan diri) sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits larangan.¹⁵

Ada satu peristiwa ketika seorang lelaki datang kepada Nabi saw. lalu berkata kepadanya;

يَا : يَا
 إِلَيْهِ يَا يَا يَا
 يَا : يَا :
 () .¹⁶

Artinya: Dari Abu Sa’id al-khudri, seorang laki-kali berkata, “Hai rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki seorang jariah (sahaya perempuan), dan aku sering melakukan ‘azl kepadanya, kerana aku tidak suka dia hamil (dari perhubungan dengannya), tetapi aku menginginkannya sepertimana biasa laki-laki menginginkan wanita. Dan aku dengar kaum Yahudi berkata bahwa ‘azl itu adalah pembunuhan yang kecil! Maka Rasulullah menjawab: “telah berdusta kaum Yahudi itu. Karena sekiranya Allah mahu menjadikan benih itu niscaya engkau tidak akan dapat menghalanginya. (HR. Abu Daud)

Hadits ini bertentangan dengan hadits yang melarang perbuatan ‘azl dan istilah pembunuhan terselubung dan juga kebohongan orang Yahudi yang mengatakan ‘azl adalah pembunuhan kecil, untuk menggabungkan dengan hadits-

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani, *op.cit*, h. 704.

¹⁶ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Dar al-Fikr: t.th), h. 222.

hadits yang bertentangan itu, bahwa hadits yang melarang untuk menyucikan diri dan memberitahu kebohongan orang Yahudi; karena yang mereka maksudkan adalah hukum haram pada perilaku pembunuhan terhadap anak yang hidup bukan pada yang mungkin akan hidup atau sarana membuat hidup. Sabda Nabi: “Seandainya Allah SWT.. ingin menciptakan anak....dan seterusnya” artinya bila Allah SWT.. mentaqdirkan darinya seorang anak, maka akan terjadi anak dan sperma akan keluar lebih dulu di rahim tanpa sanggup di tahan lagi, dan tidak ada faedahnya kehati-hatian pada hal tersebut, sebab sperma bisa keluar lebih dulu di rahimnya tanpa terasa karena taqdir Allah SWT.¹⁷

Dalam kitab *Nail al-Authar* dijelaskan bahwa arti pada perkataan “orang Yahudi dusta” itu menunjukkan dibolehkan ‘azl, tetapi bertentangan dengan hadits dari Judamah terhadap penegasan Rasulullah saw. bahwa ‘azl itu adalah pembunuhan yang samar. Namun ada ulama yang mengkompromi antara kedua hadits tersebut dan memberi kepada arti makruh tanzih.¹⁸

Di dalam Sunan al-Darimi pula berbunyi;

اهيم بن سد يد، ع هر
ود اله يم

يد، قال:
يد

¹⁷ Muhammad bin Ismail al- Amir al-Shan’ani, *Op.cit*, h. 703.

¹⁸ Syeikh Faisal bin Abdul Azizi Ali Mubarak, *Nail al-Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), cet. Ke- 3, jilid 5, h. 2276.

يُ : يه
) .¹⁹ هُ يسَ

Artinya: Sulaiman bin Daud al-Hasyimi mengkhabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'id, dari al-Zuhri, dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Uthbah, dari Abu Sa'id, dia berkata: "Suatu ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah saw. tentang 'azl. Rasulullah bersabda, "apakah kalian malakukan itu? Sayogia kalian tidak melakukan itu, karena sesungguhnya tidak ada satu pun yang telah ditaqdirkan Allah jadi, kecuali ruh itu akan jadi." (HR Abu Daud)

حديث أ يُ : نه
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 هُ يُ
 يه : يُ
 اهُ هُ يَ يَ (متفق عليه)²⁰

Artinya: Dan dari Abi Sa'id ra. Berkata: "aku pernah keluar bersama Rasulullah saw. dalam perang Banil Musthaliq, lalu kami memperoleh tawanan-tawanan dari orang-orang Arab, kemudian kami mempunyai keinginan kepada perempuan-perempuan, sedang kami sangat berat membujang dan kami suka 'azl lalu kami tanyakan kepada Rasulullah saw., maka jawabnya, "mengapa kamu tidak melakukannya ('azl), karena Allah 'Azza wa Jalla benar-benar telah menentukan apa yang akan Ia ciptakan sampai yaumul qiyamah". (Munttafaq "Alaih)

¹⁹Abdullah bin 'Abdurrahman al-Darimi al-Samarqindi, *Sunan al-Darimi*, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2000), h. 634.

²⁰Syeikh Faisal bin Abdul Azizi Ali Mubarak, *loc. cit.*, h. 2276.

Maksud dari ialah (perang Balmusthaliq), dan perang yang dimaksudkan adalah perang Muraisi. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadits di atas terhadap perkataan sedang kami sangat berat membujang, dan kami suka ‘azl adalah larangan menjual *ummu walad*.²¹

Jumhur ulama berpendapat di kalangan bangsa ‘Arab berlaku hukum perbudakan sebagaimana yang berlaku di kalangan bangsa ‘Ajam (Persia). Mereka jika menjadi orang-orang musyrik dan menjadi tawanan, maka mereka boleh dijadikan budak. Ini dikarenakan kaum Bani Mushtaliq merupakan bangsa ‘Arab suku Shalibiyah yang berasal dari kabilah Khuza’ah. Bangsa Arab telah menjadikan mereka budak dan menggauli para tawanan wanita dari kalangan mereka, dan membolehkan para tahanan tersebut dijual dan dijadikan sebagai tebusan. Karena itu sahabat melakukan ‘azl untuk mengelakkan terjadinya kehamilan karena jika berlakunya kehamilan maka berubahlah status perempuan menjadi ummu walad yang tidak dapat dijadikan tebusan.²²

Dari penjelasan hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidak ada larangan mutlak terhadap perlakuan ‘azl, malah Rasulullah saw. melihat tidak ada yang membahayakan ketika melakukan hal itu, dan sekiranya dalam keadaan memerlukan perbuatan tersebut dilakukan, maka hal itu tidaklah menjadi suatu kesalahan seperti

²¹ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) cet. ke-1, h. 32.

²² *Ibid*, h. 33.

halnya seorang suami melakukan jima' ketika istri sedang hamil atau istri masih menyusui anak.

D. Metode-Metode Pencegahan Kehamilan

Pada masa sekarang, selain dengan melakukan 'azl pencegahan kehamilan atau dalam istilah kedokteran disebut dengan kontrasepsi ini bisa saja dilakukan dengan berbagai cara ataupun metode, antaranya ialah:

1. Pil

Pil merupakan tablet pencegahan kehamilan yang diminum satu tablet setiap hari. Pil ini terdiri dari campuran progesterone dan estrogen buatan yang berfungsi mencegah pengeluaran hormone dari kelenjar pituitary yang diperlukan untuk ovulasi, dapat menyebabkan perubahan pada endometrium, dan juga dapat menebalkan lender di mulut lubang kencing dan membentuk rintangan yang effective terhadap sperma.²³ Efektifitas teoritisnya 97-99,9%. Efek sampingnya berupa penyimpanan cairan, pusing-pusing, payudara melembek, muntah-muntah, pendarahan vagina, kadar lemak dan gula meninggi, pengumpulan darah, dan membesar serangan kanker tertentu.²⁴

2. DES (Bietthylstilbestrol)

Dikenal sebagai "Pil keesokan harinya". DES adalah kelompok dosis tinggi estrogen sintesis, progesterone, atau kombinasi pil-pil yang harus diminum dalam

²³A. Rahmat Rosyadi Dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung:Pustaka, 1986) Cet. Ke-1, h. 19.

²⁴Marzuki Umar Sa'abah, *Seks Dan Kita*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1998), h. 439.

waktu 72 jam setelah senggama di waktu subuh. Efek sampingnya sama dengan pil kombinasi.

3. Depo-provero

Pemberian hormone anti ovulasi melalui suntikan. Untuk masa 3 bulan, disuntikkan hormone 150 mg dan dosis lebih besar untuk masa 6 bulan. Dipakai sekitar 1 juta wanita di 70 negara, sebagian besar Negara-negara berkembang. Efek samping yaitu terganggunya kedatangan haid atau hilang sama sekali, pendarahan berlebihan, muntah-muntah, pusing, perasaan muram, kenaikan berat badan, pendarahan dubur, kemaluan, pembekuan darah, serta merangsang kanker payudara dan leher rahim.²⁵

4. IUD (Intra Urine Device)

IUD terbuat dari plastik atau logam kecil yang ditempatkan dalam saluran rahim. Generasi mutakhir dari IUD mengandung kawat tembaga yang melepaskan ion-ion tembaga pembunuh sperma, atau mengandung hormone progesterone yang mempertebal lender di saluran rahim sehingga tidak dapat dilewati sperma.²⁶ Efektivitas teoritis 94-99% keberhasilan. Efek sampingnya anemia, kehamilan ektopik, infeksi panggul, pelubangan rahim atau leher rahim, kemandulan, dan aborsi septik.

²⁵ *Ibid*, h. 439-440.

²⁶ Hassan Hathout, *Panduan seks islam*, (Jakarta: Zahra, 2008), cet. ke-1, h. 129.

5. Kondom

Kondom merupakan sarung karet atau kantong karet yang menutupi zakar pada waktu senggama, untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina.²⁷ Kondom mencegah sperma memasuki rahim dan bertemu dengan sel telur. Pemakaian kondom mungkin akan mengurangi kenikmatan seksual. Angka kegagalan actual sekitar 10%.²⁸

6. Spons

Alat yang dapat dibuang setelah dipakai, terbuat dari polyeretan. Sebagaimana topi dan diafragma, ia mengandung obat pembunuh sperma. Angka kegagalan aktualnya biasanya lebih tinggi daripada peralatan peritan lainnya, yaitu sekitar 17%.²⁹

Dari berbagai metode pencegahan kehamilan atau kontrasepsi tersebut, maka metode-metode tersebut mengandung beberapa fungsi, antaranya adalah mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma serta menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma. Maka dengan terdapatnya fungsi-fungsi tersebut dapat mencegah daripada terjadinya kehamilan.

Jika dilihat dari segi efektifitasnya, ada alat kontrasepsi paling efektif, antaranya pil KB dan IUD. Dan alat kontrasepsi yang lain selain pil KB dan IUD

²⁷ A.Rahmad Rosyadi dan soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), cet. ke- 1, h. 18.

²⁸ Hassan Hathout, *op.cit*, h. 128.

²⁹ A. Rahmat Rosyadi, *op.cit*, h. 18.

dilihat kurang efektif. Dan ada metode-metode yang disebut diatas membahayakan kesihatan jika menggunakan alat-alat kontrasepsi tersebut. Jadi untuk menggunakan alat-alat tersebut harus dilihat juga dari sudut kesihatan, agar tidak membahayakan jika menggunakannya.

E. Pandangan Medis Tentang ‘Azl

Dalam ilmu kedokteran, ‘azl dan berbagai metode mencegah kehamilan biasa disebut (*coitus inruptus*), fenomena ini dinamakan dengan hubungan terputus, yaitu mengeluarkan zakar lelaki di luar vagina sebelum tertumpahnya cairan sperma. Hal ini merupakan cara paling klasik dan paling lama yang sudah dikenali oleh umat manusia untuk mencegah kehamilan

Adapun keistimewaan dan kelebihan cara ini adalah kesederhanaannya dan memungkinkan untuk dilakukan kapan dan di mana pun, tanpa merasa terbebani.³⁰

Bagaimanapun menurut kajian kedokteran ada beberapa indikasi bahaya dan sisi negative tentang melakukan ‘azl. Antaranya adalah dengan melakukan ‘azl dapat melemahkan daya berfikir (ingatan), merapuhkan tulang dan persendian, dan menggerongoti daya kekuatan tubuh. Bagi kaum lelaki, ‘azl dapat menurunkan ghirah seksualnya, membuatnya merasa lemah, loyo, dan ejakulasi dini, bahkan importen. Semua itu adalah bahaya terbesar yang akan dialami pelaku ‘azl.

³⁰ Thariq at-Thawari, *Op.cit*, h. 97.

Di samping itu, hubungan seperti ini juga tidak dapat memberi kenikmatan dan tidak dapat mencapai orgasme yang sesungguhnya. Ia tidak dapat dijadikan sebagai pendorong atau pemacu bagi anggota tubuh untuk mengosongkan isi kandungannya. Biasanya, hal ini akan mengakibatkan pembengkakan pada prostat bagi lelaki karena (sperma) sering tertahan.

Selain itu, sisi negative 'azl bagi perempuan adalah tertahan ghairah seks yang menggelora secara sepihak dan cairan peluamas tertahan secara permanen pada bagian panggul (tulang duduk). Hal ini akan mengakibatkan berbagai gejala yang mempunyai efek samping terhadap kesehatan si perempuan, seperti pendarahan saat melakukan senggama, endometriosis penebalan dinding rahim, menimbulkan keropos, dan gangguan pada tulang persendian.

Demikian pula dengan kondisi psikologi perempuan, seperti cepat emosi, galau, gundah gulun, dan pada akhirnya akan mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa saat bersenggama.³¹

Disamping itu, lambat laun 'azl bagi wanita akan mengakibatkan sikap *frigid* dalam berhubungan seksual karena ia tidak pernah merasakan getaran atau orgasme, serta kenikmatan yang memuaskan dalam berhubungan sehingga dia akan menangis hanya karena perkara yang kecil. Lebih dari itu, menarik penis sebelum sempurnanya

³¹ *Ibid*, h. 98.

sebuah tujuan merupakan faktor utama yang membuat lelaki dan perempuan merasa gelisah dan enggan melakukan hubungan.³²

Para penelitian sepakat pada sebuah kesimpulan bahwa ‘azl sebagai suatu cara untuk mencegah kehamilan telah gagal dan tidak berhasil hingga tingkat kegagalan kegagalan mencapai 40%. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa bisa jadi batang penis lelaki membawa sel sperma yang aktif. Apabila seorang lelaki mengulangi hubungan seksual setelah memuntahkan air spermanya di luar vagina, sebenarnya faktor kehamilan telah tercapai.

Terkadang seorang lelaki tidak sempat mencabut penisnya pada waktu yang tepat sebelum cairan sperma pertama keluar. Oleh karena itu, para dokter (tim medis) menyarankan agar ‘azl tidak dilakukan, kecuali pada masa-masa yang sangat darurat karena ia dapat mengakibatkan bahaya dan mengancam kualitas hubungan suami istri.³³

³² *Ibid*, h. 99.

³³ *Ibid*, h. 101.